



**BUPATI BANJARNEGARA**  
**PROVINSI JAWA TENGAH**  
PERATURANBUPATI BANJARNEGARA  
NOMOR 77 TAHUN 2018

TENTANG

TATA CARA PENGALOKASIAN DAN ARAH PENGGUNAN  
ALOKASI DANA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI BANJARNEGARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4) dan ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu mengatur Tata Cara Pengalokasian dan Arah Penggunaan Alokasi DanaDesakepada Desa-desa di wilayah Kabupaten Banjarnegara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentangTata Cara Pengalokasian dan Arah Penggunaan Alokasi Dana Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama di Bidang Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 18 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 246);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2015 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 196) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 247);

23. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 25 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 212) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 28 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 25 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017 Nomor 28, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 256;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN ARAH PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati, ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banjarnegara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Banjarnegara.
4. Camat adalah pemimpin kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Kepala Desa adalah Kepala Desa di wilayah Kabupaten Banjarnegara.
10. Alokasi Dana Desa selanjutnya disingkat ADD, adalah Dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten setelah dikurang dana alokasi khusus.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa.
13. Hari adalah hari kerja.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Bagian Kesatu Maksud

#### Pasal 2

Pengalokasian ADD dimaksudkan untuk memberikan bantuan dana kepada Pemerintah Desa dalam rangka mengoptimalkan penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, pemberdayaan masyarakat Desa, dan penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa serta pengeluaran pembiayaan untuk Pembentukan Dana Cadangan dan/atau Penyertaan Modal.

### Bagian Kedua Tujuan

#### Pasal 3

Pengalokasian ADD bertujuan :

- a. meningkatkan kinerja dan kesejahteraan Kepala Desa, Perangkat Desa dan anggota BPD;
- b. menjamin keberlangsungan penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- c. meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat Desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum;
- d. memberdayakan masyarakat agar mampu menemukan sertamenengali potensi permasalahan dan kebutuhan pembangunan dalam masyarakatsehingga dapat merencanakan, mengevaluasi dan memanfaatkan secara bertanggungjawab serta mengamankan, melestarikan dan mengembangkan hasil pembangunan;
- e. memberdayakan kelembagaan masyarakat di tingkat desa agar semakin mampu melaksanakan peran dan fungsinya sebagaimitra dari pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa; dan
- f. memperkuat masyarakat Desa sebagai subyek pembangunan.

## BAB III ASAS DAN PRINSIP

### Bagian Kesatu Asas

#### Pasal 4

Pengalokasian ADD dilaksanakan dengan berasaskan adil dan merata.

Bagian Kedua  
Prinsip

Pasal 5

- (1) Pengelolaan ADD menggunakan prinsip demokratis, transparansi dan akuntabilitas.
- (2) Pengelolaan ADD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa yang tertuang dalam APBDes pada tahun yang bersangkutan.

BAB IV  
SUMBER DAN ARAH PENGGUNAAN ADD

Bagian Kesatu  
Sumber ADD

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan ADD dalam APBD setiap tahun anggaran.
- (2) ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) dari dana perimbangan yang diterima Daerah dalam APBD setelah dikurangi dana alokasi khusus.
- (3) Pengalokasian ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempertimbangkan:
  - a. kebutuhan penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa; dan
  - b. jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa.
- (4) Pelaksanaan pengalokasian ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.
- (5) Penetapan Rincian Besaran pengalokasian ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati setiap tahunnya.

Bagian Kedua  
Arah Penggunaan ADD

Pasal 7

Arah penggunaan ADD dipergunakan untuk :

- a. penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, tunjangan jabatan Kepala Desa dan Perangkat Desa, tunjangan tambahan penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa, dan tunjangan kedudukan anggota BPD; dan
- b. membiayai penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, pemberdayaan masyarakat desa dan penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa dan pengeluaran pembiayaan untuk pembentukan dana cadangan dan/atau penyertaan modal.

Bagian Ketiga  
Pemberian Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa

Pasal 8

- (1) Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa dianggarkan dalam APB Des yang bersumber dari ADD.
- (2) Pengalokasian ADD untuk penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa dianggarkan dalam APB Des dengan menggunakan penghitungan sebagai berikut :
  - a. ADD yang berjumlah sampai dengan Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) digunakan paling banyak 60% (enam puluh per seratus);
  - b. ADD yang berjumlah lebih dari Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) digunakan antara Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak 50% (lima puluh per seratus);
  - c. ADD yang berjumlah lebih dari Rp700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) sampai dengan Rp900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) digunakan antara Rp350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak 40% (empat puluh per seratus); dan
  - d. ADD yang berjumlah lebih dari Rp900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) digunakan antara Rp360.000.000,00 (tiga ratus enam puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak 30% (tiga puluh per seratus).
- (3) Pengalokasian batas paling sedikit sampai dengan paling banyak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan mempertimbangkan efisiensi, jumlah perangkat, kompleksitas tugas pemerintahan, dan letak geografis.
- (4) Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa diatur sebagai berikut :
  - a. Kepala Desa diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan Desa per bulan;
  - b. Sekretaris Desa diberikan paling sedikit 70% (tujuh puluh per seratus) dan paling banyak 80% (delapan puluh per seratus) dari penghasilan tetap Kepala Desa per bulan; dan
  - c. Perangkat Desa selain Sekretaris Desa diberikan masing-masing paling sedikit 50% (lima puluh per seratus) dan paling banyak 60% (enam puluh per seratus) dari penghasilan tetap Kepala Desa per bulan.
- (5) Besaran penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disesuaikan dengan prosentase pengalokasian ADD untuk penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

#### Pasal 9

- (1) Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa terhitung sejak tanggal pelantikan.
- (2) Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap bulan.

#### Pasal 10

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang berstatus Pegawai Negeri Sipil, tidak diberikan penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- (2) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang berstatus Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan tunjangan lainnya sesuai kemampuan keuangan Desa.

#### Pasal 11

- (1) Penjabat Kepala Desa yang berstatus Pegawai Negeri Sipil, tidak diberikan penghasilan tetap Kepala Desa.
- (2) Penjabat Kepala Desa yang berstatus Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan tunjangan lainnya sesuai kemampuan keuangan Desa.
- (3) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Perangkat Desa maka tugas Perangkat Desa yang kosong dilaksanakan oleh pelaksana tugas yang dirangkap oleh Perangkat Desa lain yang tersedia.
- (4) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Perangkat Desa, maka pelaksana tugas Perangkat Desa yang berasal dari Perangkat Desa lainnya, dapat memilih salah satu penghasilan tetap Perangkat Desa yang terbesar.
- (5) Dalam hal pelaksana tugas Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dalam kurun waktu tanggal 1 (satu) sampai dengan tanggal 15 (lima belas) bulan berjalan, pemberian penghasilan tetapnya terhitung mulai bulan bersangkutan.
- (6) Dalam hal pelaksana tugas Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dalam kurun waktu setelah tanggal 15 (lima belas) bulan berjalan, pemberian penghasilan tetapnya terhitung mulai bulan berikutnya.

#### Bagian Keempat

#### Penghentian Pemberian Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa

#### Pasal 12

- (1) Pemberian penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa diberhentikan karena yang bersangkutan :
  - a. meninggal dunia;
  - b. permintaan sendiri; dan
  - c. diberhentikan.
- (2) Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
  - a. habis masa jabatannya bagi kepala Desa atau usia telah genap 60 (enam puluh) tahun bagi Perangkat Desa;
  - b. dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - c. berhalangan tetap;
  - d. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Kepala Desa atau Perangkat Desa; dan
  - e. melanggar larangan sebagai Kepala Desa atau Perangkat Desa.
- (3) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang meninggal dunia sebelum habis masa jabatan atau sebelum mencapai batas usia maksimal, dapat diberikan uang santunan sebesar paling banyak 3 (tiga) bulan dari penghasilan tetap ditambah tunjangan yang diberikan kepada ahli warisnya pada APB Des Perubahan atau APB Des Tahun Anggaran berikutnya.
- (4) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang diberhentikan sementara, diberikan penghasilan tetap sebesar 50 % (lima puluh per seratus) dari nilai penghasilan yang seharusnya sejak ditetapkan Keputusan Pemberhentian Sementara dari Pejabat yang berwenang.



Bagian Kelima  
Pencairan Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa

Pasal 13

- (1) Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari ADD yang disalurkan melalui mekanisme transfer dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa.
- (2) Pencairan penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa dilakukan setiap bulan sebesar 1/12 (satu per dua belas) dari jumlah keseluruhan alokasi dana yang dianggarkan untuk penghasilan tetap selama 1 (satu) tahun.
- (3) Pencairan dana penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Desa ke masing-masing Rekening Kepala Desa dan Perangkat Desa atau dengan pembayaran secara tunai dari Bendahara Desa ke masing-masing Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- (4) Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa yang tidak dapat dicairkan sebagai akibat adanya penghentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, plafon dananya dapat digunakan untuk kegiatan lainnya melalui APB Desa Perubahan atau dibiarkan menjadi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran setelah tahun anggaran yang bersangkutan berakhir.
- (5) Penggunaan atas plafon dana penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa yang tidak dapat dicairkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat digunakan untuk kegiatan lainnya dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, pemberdayaan masyarakat Desa, dan/atau penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak.

Bagian Keenam  
Pemberian Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa

Pasal 14

- (1) Selain mendapat penghasilan tetap, Kepala Desa dan Perangkat Desa dapat diberikan tunjangan yang bersumber dari ADD.
- (2) Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa yang bersumber dari ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa Tunjangan Jabatan Kepala Desa dan Perangkat Desa, dan/atau Tunjangan Tambahan Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- (3) Tunjangan Jabatan Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa berdasarkan tugas dan fungsi jabatannya yang bersumber dari ADD.
- (4) Tunjangan Tambahan Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan berdasarkan masa kerja dan jabatan yang dapat bersumber dari ADD dan/atau sumber lainnya sesuai dengan kemampuan keuangan Desa.

Pasal 15

- (1) Pemberian tunjangan Jabatan Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) diberikan setiap bulan terhitung sejak tanggal pelantikan sampai dengan habis masa jabatan atau

telah mencapai batas usia maksimal yang diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Kepala Desa atau Perangkat Desa yang dilantik sampai dengan tanggal 15 (lima belas), maka yang bersangkutan berhak mendapatkan tunjangan Jabatan pada bulan tersebut;
  - b. Kepala Desa atau Perangkat Desa yang dilantik setelah tanggal 15 (lima belas), maka yang bersangkutan berhak mendapatkan tunjangan Jabatan pada bulan berikutnya; dan
  - c. Kepala Desa atau Perangkat Desa yang habis masa jabatannya sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu), maka yang bersangkutan berhak mendapatkan tunjangan Jabatan pada bulan tersebut.
- (2) Pemberian Tunjangan Tambahan Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa dapat diberikan sebagai bentuk penghargaan kepada Kepala Desa dan Perangkat yang diberhentikan karena habis masa jabatannya bagi Kepala Desa atau telah genap 60 (enam puluh) tahun bagi perangkat Desa yang diberikan berupa uang pada hari terakhir masa tugas.
  - (3) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang berhenti karena permintaan sendiri atau diberhentikan karena berhalangan tetap atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Kepala Desa dan Perangkat Desa atau melanggar larangan Kepala Desa dan Perangkat Desa atau diberhentikan tidak dengan hormat tidak dapat diberikan Tunjangan Tambahan Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa.
  - (4) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang meninggal dunia sebelum habis masa jabatan atau sebelum mencapai batas usia maksimal, dapat diberikan uang santunan sebesar paling banyak 3 (tiga) bulan dari penghasilan tetap ditambah tunjangan jabatan yang diberikan kepada ahli warisnya pada APBDesa Perubahan atau APBDesa Tahun Anggaran berikutnya yang bersumber dari ADD dan/atau sumber lainnya sesuai dengan kemampuan keuangan Desa.
  - (5) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang diberhentikan sementara, diberikan tunjangan jabatan sebesar 50 % (lima puluh per seratus) dari nilai tunjangan jabatan yang seharusnya.
  - (6) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang berstatus Pegawai Negeri Sipil diberikan tunjangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 16

- (1) Tunjangan Jabatan Kepala Desa dan Perangkat Desa bersumber dari ADD menggunakan penghitungan sebagai berikut:
  - a. ADD yang berjumlah sampai dengan Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) digunakan paling banyak 10% (sepuluh per seratus);
  - b. ADD yang berjumlah lebih dari Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) digunakan antara Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak 9% (sembilan per seratus);
  - c. ADD yang berjumlah lebih dari Rp 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) sampai dengan Rp 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) digunakan antara Rp 63.000.000,- (enam puluh tiga juta rupiah) sampai dengan paling banyak 8% (delapan per seratus); dan
  - d. ADD yang berjumlah lebih dari Rp 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) digunakan antara Rp 72.000.000,- (tujuh puluh dua juta rupiah) sampai dengan paling banyak 7% (tujuh per seratus).
- (2) Besaran Tunjangan Jabatan Kepala Desa dan Perangkat Desa diatur sebagai berikut:

- a. Kepala Desa diberikan tunjangan jabatan sesuai dengan kemampuan keuangan desa;
  - b. Sekretaris Desa diberikan paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dan paling banyak 80% (delapan puluh per seratus) dari Tunjangan Jabatan Kepala Desa per bulan; dan
  - c. Perangkat Desa selain sekretaris Desa diberikan paling sedikit 50% (lima puluh perseratus) dan paling banyak 60% (enam puluh per seratus) dari Tunjangan Jabatan Kepala Desa per bulan.
- (3) Pemberian Tunjangan Tambahan Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa dapat bersumber dari ADD dan/atau sumber lainnya sesuai dengan kemampuan keuangan Desa dengan memperhatikan masa kerja dan jabatan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bupati tentang Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- (4) Daftar Nama Penerima dan Besaran Tunjangan Jabatan Kepala Desa dan Perangkat Desa, dan Tunjangan Tambahan Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

### Bagian Ketujuh Pemberian Tunjangan Anggota BPD

#### Pasal 17

- (1) Pimpinan dan Anggota BPD mempunyai hak untuk mendapat tunjangan pelaksanaan tugas dan fungsi berupa tunjangan kedudukan yang bersumber dari ADD.
- (2) Selain mendapatkan tunjangan kedudukan, Pimpinan dan Anggota BPD dapat diberikan tunjangan lainya berupa tunjangan kinerja dan/atau penghargaan berupa uang yang bersumber dari Penghasilan Asli Desa sesuai dengan kemampuan keuangan Desa berdasarkan Peraturan Bupati yang mengatur tentang BPD.

#### Pasal 18

- (1) Tunjangan Kedudukan Anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) diberikan kepada Anggota BPD berdasarkan kedudukan anggota dalam kelembagaan BPD.
- (2) Pemberian Tunjangan Kedudukan Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap bulan terhitung sejak tanggal pelantikan sampai dengan habis masa jabatannya dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. anggota BPD yang dilantik sampai dengan tanggal 15 (lima belas), maka yang bersangkutan berhak mendapatkan Tunjangan Kedudukan pada bulan tersebut;
  - b. anggota BPD yang dilantik setelah tanggal 15 (lima belas), maka yang bersangkutan berhak mendapatkan Tunjangan Kedudukan pada bulan berikutnya; dan
  - c. anggota BPD yang habis masa jabatannya sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu), maka yang bersangkutan berhak mendapatkan Tunjangan Kedudukan pada bulan tersebut.
- (3) Anggota BPD yang diberhentikan sementara, diberikan tunjangan kedudukan sebesar 50 % (lima puluh per seratus) dari nilai tunjangan kedudukan yang seharusnya.
- (4) Anggota BPD yang meninggal dunia sebelum habis masa jabatannya, dapat diberikan uang santunan sebesar paling banyak 3 (tiga) bulan dari tunjangan jabatan yang diterimakan kepada ahli warisnya pada APBDes Perubahan atau APBDes Tahun Anggaran berikutnya.

- (5) Tunjangan Kedudukan Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari ADD menggunakan penghitungan sebagai berikut:
  - a. ADD yang berjumlah sampai dengan Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) digunakan paling banyak 5% (lima per seratus);
  - b. ADD yang berjumlah lebih dari Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) digunakan antara Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) sampai dengan paling banyak 4% (empat per seratus);
  - c. ADD yang berjumlah lebih dari Rp 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) sampai dengan Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) digunakan antara Rp 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah) sampai dengan paling banyak 3% (tiga per seratus); dan
  - d. ADD yang berjumlah lebih dari Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) digunakan antara Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak 2% (dua per seratus).
- (6) Besaran Tunjangan Kedudukan Anggota BPD diatur sebagai berikut:
  - a. Ketua BPD diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan Desa;
  - b. Wakil Ketua BPD diberikan paling sedikit 80% (delapan puluh perseratus) dan paling banyak 90% (sembilan puluh per seratus) dari Tunjangan Kedudukan Ketua BPD per bulan;
  - c. Sekretaris BPD diberikan paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dan paling banyak 80% (delapan puluh per seratus) dari Tunjangan Kedudukan Ketua BPD per bulan;
  - d. Ketua Bidang diberikan masing-masing paling sedikit 60% (enam puluh per seratus) dan paling banyak 70 (tujuh puluh perseratus) dari Tunjangan Kedudukan Ketua BPD; dan
  - e. Anggota BPD diberikan masing-masing paling sedikit 50% (lima puluh perseratus) dan paling banyak 60 (enam puluh per seratus) dari Tunjangan Kedudukan Ketua BPD per bulan.
- (7) Rincian Besaran Tunjangan Kedudukan Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa setiap tahunnya.

## BAB V PENYALURAN ADD

### Pasal 19

- (1) Penyaluran ADD ke Desa dilakukan secara bertahap dengan menggunakan pola transfer atau pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa melalui bank yang ditunjuk.
- (2) Penunjukan bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Keputusan Bupati.
- (3) Penyaluran ADD ke Desa dilakukan dalam 2 (dua) tahap dan diatur sebagai berikut :
  - a. tahap pertama sebesar 60% (enam puluh per seratus) dari besaran ADD yang diterima oleh Desa disalurkan setelah Kepala Desa menyampaikan berkas pengajuan penyaluran kepada Bupati melalui Camat masing-masing sebanyak (dua) rangkap yang terdiri dari :
    1. surat pengajuan penyalurantahap pertama ADD dari Kepala Desa;
    2. surat pengantar dan surat pernyataan dari Camat;
    3. Peraturan Desa tentang APB Desa tahun berjalan;
    4. Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Besaran Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa tahun berjalan;
    5. Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Rekening Kas Desa; dan

6. kuitansi bermaterai yang ditanda tangani oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa.
- b. tahap kedua sebesar 40% (empat puluh per seratus) dari besaran ADD yang diterima oleh Desa disalurkan setelah Kepala Desa mengajukan penyaluran ADD Tahap Kedua kepada Bupati melalui Camat dengan menyampaikan laporan realisasi penyerapan ADD tahap pertama minimal sebesar 60% (enam puluh per seratus) masing-masing sebanyak (dua) rangkap yang terdiri dari;
  1. surat pengajuan penyalurantahap kedua ADD dari Kepala Desa;
  2. surat pengantar dan surat pernyataan dari Camat;
  3. Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa tahun sebelumnya.
  4. laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa akhir tahun anggaran sebelumnya;
  5. laporan realisasi penyerapan dana ADD tahap pertama minimal sebesar 60% (enam puluh per seratus); dan
  6. kuitansi bermaterai yang ditanda tangani oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa.

## BAB VI PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN ADD

### Bagian Kesatu Pelaporan

#### Pasal 20

- (1) Laporan realisasi pelaksanaan ADD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan realisasi pelaksanaan APB Desa.
- (2) Laporan realisasi pelaksanaan APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk semester pertama disampaikan paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun berjalan.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk semester kedua disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan.

### Bagian Kedua Pertanggungjawaban

#### Pasal 21

- (1) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan ADD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa oleh kepada Bupati melalui camat setiap akhir tahun anggaran.
- (2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan.

#### Pasal 22

Laporan Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 merupakan bagian dari laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa akhir tahun anggaran.

## BAB VII EVALUASI, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

### Bagian Kesatu Evaluasi

#### Pasal 23

Bupati melalui Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan dibidang pemberdayaan masyarakat dan Desa melakukan evaluasi terhadap tata pengalokasian, arah penggunaan, pengelolaan dan pelaksanaan ADD.

### Bagian Kedua Pembinaan

#### Pasal 24

- (1) Pembinaan dalam pengelolaan ADD dilakukan oleh Bupati melalui Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan dibidang pemberdayaan masyarakat dan Desa serta Kecamatan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai salah satu bentuk kegiatan pengarahannya, pendampingan dan monitoring penggunaan ADD.
- (3) Untuk kelancaran pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibentuk Tim Pembina dan Pengawas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tingkat Kabupaten yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan Tim Pembina dan Pengawas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tingkat Kecamatan yang ditetapkan dengan Keputusan Camat.
- (4) Tim Pembina dan Pengawas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### Bagian Ketiga Pengawasan

#### Pasal 25

- (1) Pengawasan terhadap pengelolaan dan pelaksanaan ADD dapat dilakukan oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah Daerah dan oleh masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Hasil pengawasan oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati.

## BAB X KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 26

- (1) Ketentuan mengenai mekanisme pelaksanaan Pengelolaan Keuangan ADD berpedoman pada Peraturan Bupati yang mengatur tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- (2) Ketentuan mengenai mekanisme pelaksanaan kegiatan yang didanai ADD berpedoman Peraturan Bupati yang mengatur tentang Petunjuk Teknis Pembangunan Desa.

- (3) Format surat pengajuan penyaluran ADD dari Kepala Desa, surat pengantar dan surat pernyataan dari Camat, laporan realisasi penyerapan dana ADD tahap pertama dan kuitansi bermaterai yang ditanda tangani oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Dalam hal pengelolaan keuangan desa dilakukan dengan menggunakan sistem informasi yang dikelola Kementerian Dalam Negeri dan/atau sistem informasi yang dikelola Pemerintah Daerah, maka Laporan realisasi penyerapan ADD tahap pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat menggunakan format yang ada dalam sistem informasi yang dikelola Kementerian Dalam Negeri dan/atau sistem informasi yang dikelola Pemerintah Daerah.

#### Pasal 27

Ketentuan mengenai tata cara pengalokasian dan arah penggunaan ADD sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB XI KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 28

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengalokasian Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2016 Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengalokasian Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2018 Nomor 3) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 29

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Banjarnegara  
pada tanggal 7-11-2018

BUPATI BANJARNEGARA,  
**Cap ttd,**  
BUDHI SARWONO

Diundangkan di Banjarnegara  
pada tanggal 7-11-2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA,  
**Cap ttd,**

INDARTO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2018 NOMOR 77

Mengetahui sesuai aslinya,  
KEPALA BAGIAN HUKUM

**Cap ttd,**

SOLEMAN, SH, M.Si

Pembina Tk. I

NIP. 19640306 199303 1 008

LAMPIRAN  
PERATURANBUPATI BANJARNEGARA  
NOMOR 77 TAHUN 2018  
TENTANG  
TATA CARA PENGALOKASIAN DAN ARAH  
PENGUNGAN ALOKASI DANA DESA

TATA CARA PENGALOKASIAN DAN ARAH PENGGUNAAN ADD

A. TATA CARA PENGALOKASIAN ADD

1. Bupati menetapkan besaran Alokasi Dana Desa untuk setiap Desa yang dilakukan secara adil dan merata dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. 60% (enam puluh per seratus) dibagi secara merata ke setiap Desa; dan
  - b. 40% (empat per seratus) dibagi secara proporsional dengan mempertimbangkan jumlah penduduk, luas wilayah, angka kemiskinan dan tingkat kesulitan geografis setiap Desa.
2. Tata cara pembagian dan penetapan besaran Alokasi Dana Desa secara proporsional untuk setiap Desa sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b, dihitung dengan menggunakan rumus :

$$W = (0,25 * Z1) + (0,35 * Z2) + (0,10 * Z3) + (0,30 * Z4)$$

Keterangan :

- W = Besaran Alokasi Dana Desa.  
Z1 = Rasio jumlah penduduk Desa terhadap total penduduk Desa di Daerah.  
Z2 = Rasio jumlah penduduk miskin di Desa terhadap total penduduk miskin di Daerah.  
Z3 = Rasio luas wilayah Desa terhadap total luas wilayah Desa di Daerah.  
Z4 = Rasio Indek Tingkat Kesulitan Geografis setiap Desa terhadap total Indek Tingkat Kesulitan Geografis Desa di Daerah.

B. ARAH PENGGUNAAN ADD

Arah penggunaan ADD dapat dipergunakan untuk membiayai semua jenis kegiatan yang terdapat dalam Peraturan Desa tentang Penetapan Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala desa, Peraturan Desa tentang RPJM Desa, Peraturan Desa tentang RKP Desa yang tercantum dalam Peraturan Desa tentang APB Desa yakni:

1. kegiatan-kegiatan berdasarkan sub bidang pada bidang penyelenggaraan pemerintahan desa antara lain:
  - a. sub bidang penyelenggaraan belanja penghasilan tetap, tunjangan dan operasional pemerintahan desa;
  - b. sub bidang sarana dan prasarana pemerintahan desa;
  - c. sub bidang administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik, dan kearsipan;
  - d. sub bidang tata praja pemerintahan, perencanaan, keuangan, dan pelaporan; dan
  - e. sub bidang pertanahan.
2. kegiatan-kegiatan berdasarkan sub bidang pada bidang pelaksanaan pembangunan desa antara lain:
  - a. sub bidang pendidikan;
  - b. sub bidang kesehatan;
  - c. sub bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
  - d. sub bidang kawasan permukiman;
  - e. sub bidang kehutanan dan lingkungan hidup;



- f. sub bidang perhubungan, komunikasi dan informatika;
  - g. sub bidang energi dan sumber daya mineral; dan
  - h. sub bidang pariwisata desa.
3. kegiatan-kegiatan berdasarkan sub bidang pada bidang pembinaan masyarakat antara lain:
    - a. sub bidang ketentraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat;
    - b. sub bidang kebudayaan dan kegamaan ;
    - c. sub bidang kepemudaan dan olah raga; dan
    - d. sub bidang kelembagaan masyarakat.
  4. kegiatan-kegiatan berdasarkan sub bidang pada bidang pemberdayaan masyarakat antara lain:
    - a. sub bidang kelautan dan perikanan
    - b. sub bidang pertanian dan peternakan,
    - c. sub bidang peningkatan kapasitas aparatur desa,
    - d. sub bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga,
    - e. sub bidang koperasi, usaha mikro kecil dan menengah,
    - f. sub bidang dukungan penanaman modal : dan
    - g. sub bidang perdagangan dan perindustrian.
  5. kegiatan-kegiatan berdasarkan sub bidang pada bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak desa antara lain:
    - a. sub bidang penanggulangan bencana terdiri dari jenis kegiatan:
    - b. sub bidang keadaan darurat terdiri dari jenis kegiatan: dan
    - c. sub bidang keadaan mendesak terdiri dari jenis kegiatan:
  6. pengeluaran pembiayaan, antara lain:
    - a. pembentukan dana cadangan; dan
    - b. penyertaan modal.

C. *FORMAT PERMOHONAN PENCAIRAN ADD*



PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA  
KECAMATAN .....  
**KEPALA DESA** .....  
Jalan .....Telepon..... (Kode Pos:.....)

---

Nomor	: 148.22/.....	Yth.	Banjarnegara,..... Kepada: Bupati Banjarnegara
Lampiran	: 2 (dua) Bendel		Up. Kepala Dispermades
Perihal	: Pengajuan Penyaluran ADD Tahap Pertama Tahun .....		Kabupaten Banjarnegara di- BANJARNEGARA

Bersama ini disampaikan dengan hormat pengajuan penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap Pertama Tahun .... berikut berkas kelengkapannya yang terdiri dari :

1. Peraturan Desa tentang APB Desa tahun .....
2. Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Besaran Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa tahun .....
3. Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Rekening Kas Desa; dan
4. Kuitansi bermaterai yang ditanda tangani oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa.

Untuk Desa ..... Kecamatan  
..... Kabupaten Banjarnegara.

Demikian pengajuan penyaluran ADD beserta berkas kelengkapannya ini diajukan untuk dapat diproses lebih lanjut dan atas kerjasamanya disampaikan terimakasih.

KEPALA DESA .....

.....



PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA  
KECAMATAN .....  
**KEPALA DESA** .....  
Jalan .....Telepon..... (Kode Pos:.....)

---

Nomor	: 148.22/.....	Yth.	Banjarnegara,..... Kepada: Bupati Banjarnegara
Lampiran	: 2 (dua) Bendel		Up. Kepala Dispermades
Perihal	: Pengajuan Penyaluran ADD Tahap Kedua Tahun .....		Kabupaten Banjarnegara di- BANJARNEGARA

Bersama ini disampaikan dengan hormat pengajuan penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap Kedua Tahun ..... berikut berkas kelengkapannya yang terdiri dari :

1. Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa tahun sebelumnya.
2. Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa akhir tahun anggaran sebelumnya;
3. Laporan realisasi penyerapan dana ADD tahap pertama minimal sebesar 60% (enam puluh per seratus); dan
4. Kuitansi bermaterai yang ditanda tangani oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa.

Untuk Desa ..... Kecamatan ..... Kabupaten Banjarnegara.

Demikian pengajuan penyaluran ADD beserta berkas kelengkapannya ini diajukan untuk dapat diproses lebih lanjut dan atas kerjasamanya disampaikan terimakasih.

KEPALA DESA .....

.....

D. *FORMAT SURAT PENGANTAR DAN SURAT PERNYATAAN DARI CAMAT*



PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA

**KECAMATAN .....**

Jalan ..... Telepon (0286)..... Faksimile (0286) .....  
Website ..... Surat Elektronik ..... Kode Pos:.....

---

Nomor	: 148.22/.....	Banjarnegara,.....
Lampiran	: 2 (dua) Bendel	Kepada:
Perihal	: Pengantar Pengajuan	Yth. Bupati Banjarnegara
	ADD Tahap Pertama	Up. Kepala Dispermades
	Tahun .....	Kabupaten Banjarnegara
		Di,-
		BANJARNEGARA

Bersama ini disampaikan dengan hormat pengajuan penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap pertama Tahun .... dengan berkas kelengkapannya yang terdiri dari :

1. Surat Pernyataan dari Camat;
2. Surat Pengajuan Penyaluran tahap pertama ADD dari Kepala Desa;
3. Peraturan Desa tentang APB Desa tahun .....
4. Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Besaran Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa tahun .....
5. Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Rekening Kas Desa; dan
6. Kuitansi bermaterai yang ditanda tangani oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa.

Untuk Desa di Kecamatan ..... yang tersebut dibawah ini, yaitu:

1. Desa ....
2. Desa ....
3. Dst.

Demikian pengajuan penyaluran ADD beserta berkas kelengkapannya diajukan untuk dapat diproses lebih lanjut, dan atas kerjasamanya disampaikan terimakasih.

CAMAT .....

Selaku Ketua Tim Pembina dan Pengawas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tingkat Kecamatan .....

NAMA TERANG

Pangkat

NIP. ....



PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA

**KECAMATAN .....**

Jalan ..... Telepon (0286)..... Faksimile (0286) .....  
Website ..... Surat Elektronik ..... Kode Pos:.....

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : .....  
NIP : .....  
Jabatan : Camat .....

Berdasarkan Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor ..... Tahun ..... tentang Tata Cara Pengalokasian dan Arah Penggunaan Alokasi Dana Desa, bertindak selaku Ketua Tim Pembina dan Pengawas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tingkat Kecamatan telah melakukan penelitian dan verifikasi terhadap pengajuan penyaluran ADD Tahap pertama Tahun .... berikut berkas kelengkapannya yang terdiri dari :

1. Surat Pengajuan Penyalurantahap pertama ADD dari Kepala Desa;
2. Peraturan Desa tentang APB Desa tahun .....
3. Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Besaran Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa tahun .....
4. Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Rekening Kas Desa; dan
5. Kuitansi bermaterai yang ditanda tangani oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa.

Untuk Desa di Kecamatan ..... yang tersebut dibawah ini, yaitu:

1. Desa ....
2. Desa ....
3. Dst.

Menyatakan bahwa berkas pengajuan penyaluran ADD sebagaimana tersebut telah lengkap dan sah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku sehingga untuk selanjutnya dapat diproses lebih lanjut.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banjarnegara, .....

CAMAT .....

Selaku Ketua Tim Pembina dan Pengawas  
Penyelenggaraan Pemerintahan Desa  
Tingkat Kecamatan .....

Materai  
6.000

NAMA TERANG

Pangkat

NIP. ....



PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA

**KECAMATAN .....**

Jalan ..... Telepon (0286)..... Faksimile (0286) .....  
Website ..... Surat Elektronik ..... Kode Pos:.....

Nomor : 148.22/.....  
Lampiran : 2 (dua) Bendel  
Perihal : Pengantar Pengajuan  
ADD Tahap Kedua Tahun  
.....

Banjarnegara,.....  
Kepada:  
Yth. Bupati Banjarnegara  
Up. Kepala Dispermades  
Kabupaten Banjarnegara  
Di,-  
BANJARNEGARA

Bersama ini disampaikan dengan hormat pengajuan penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap kedua Tahun ..... berikut berkas kelengkapannya yang terdiri dari :

1. Surat Pernyataan dari Camat;
2. Surat Pengajuan Penyalurantahap kedua ADD dari Kepala Desa;
3. Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa tahun sebelumnya.
4. Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa akhir tahun anggaran sebelumnya;
5. Laporan realisasi penyerapan dana ADD tahap pertama minimal sebesar 60% (enam puluh per seratus); dan
6. Kuitansi bermaterai yang ditanda tangani oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa.

Untuk Desa di Kecamatan ..... yang tersebut dibawah ini, yaitu:

1. Desa ....
2. Desa ....
3. Dst.

Demikian pengajuan penyaluran ADD beserta berkas kelengkapannya ini diajukan untuk dapat diproses lebih lanjut dan atas kerjasamanya disampaikan terimakasih.

Banjarnegara, .....  
CAMAT .....  
Selaku Ketua Tim Pembina dan Pengawas  
Penyelenggaraan Pemerintaha Desa  
Tingkat Kecamatan .....

Materai  
6.000

NAMA TERANG

Pangkat  
NIP. ....



PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA

**KECAMATAN .....**

Jalan ..... Telepon (0286)..... Faksimile (0286) .....  
Website ..... Surat Elektronik ..... Kode Pos:.....

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : .....

NIP : .....

Jabatan : Camat .....

Berdasarkan Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor ..... Tahun ..... tentang Tata Cara Pengalokasian dan Arah Penggunaan Alokasi Dana Desa, bertindak selaku Ketua Tim Pembina dan Pengawas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tingkat Kecamatan telah melakukan penelitian dan verifikasi terhadap pengajuan penyaluran ADD Tahap pertama Tahun .... berikut berkas kelengkapannya yang terdiri dari :

1. Surat Pengajuan Penyaluran tahap kedua ADD dari Kepala Desa;
2. Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa tahun sebelumnya.
3. Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa akhir tahun anggaran sebelumnya;
4. Laporan realisasi penyerapan dana ADD tahap pertama minimal sebesar 60% (enam puluh per seratus); dan
5. Kuitansi bermaterai yang ditanda tangani oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa.

Untuk Desa di Kecamatan ..... yang tersebut dibawah ini, yaitu:

1. Desa ....
2. Desa ....
3. Dst.

Menyatakan bahwa berkas pengajuan penyaluran ADD sebagaimana tersebut telah lengkap dan sah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku sehingga untuk selanjutnya dapat diproses lebih lanjut.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banjarnegara, .....

CAMAT .....

Selaku Ketua Tim Pembina dan Pengawas  
Penyelenggaraan Pemerintahan Desa  
Tingkat Kecamatan .....

Materai  
6.000

NAMA TERANG

Pangkat

NIP. ....

E. FORMAT LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DANA ADD TAHAP PERTAMA

LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DANA ADD  
TAHAP PERTAMA TAHUN ANGGARAN .....

DESA : .....  
KECAMATAN : .....  
KABUPATEN : BANJARNEGARA

NO	URAIAN JENIS KEGIATAN YANG DIBIAYA DANA ADD	PENERIMAAN (Rp)	PENGELUARAN (Rp)	SALDO (Rp)	JUMLAH REALISASI PENYERAPAN(Rp)	PROSENTASE REALISASI PENYERAPAN(%)
1	3	4	5	6	7	8
1.	Penerimaan Alokasi Dana Desa Tahap Pertama	240.000.000	-	240.000.000	0	0
2.	Pengeluaran Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa		20.000.000	220.000.000	20.000.000	8,30
3.	Pengeluaran Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa		120.000.000	100.000.000	140.000.000	58,33
4.	Pengeluaran Penyediaan Operasional Pemerintah Desa		10.000.000	90.000.000	150.000.000	<b>62,50</b>
5.	Pengeluaran Penyediaan Tunjangan BPD		15.000.000	75.000.000	165.000.000	<b>68,75</b>
6.	dst					

KEPALA DESA .....

.....

BENDAHARA DESA .....

.....

BUPATI BANJARNEGARA,

**Cap ttd,**

BUDHI SARWONO